



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 50 Tahun 2010

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SANGKANHURIP KECAMATAN KATAPANG DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara yang diberhentikan di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010, perlu diangkat anggota pengganti Panitia Pemungutan Suara.
 - b. bahwa pengangkatan anggota pengganti Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 38 D Tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010.
 2. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010.
 3. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Anggota PPS Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada tanggal 23 Juli 2010
 5. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Katapang Nomor 13/PPK/KTP/07/2010 tanggal 24 Juli 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat Sdr. Teten M.M. Amin sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang menggantikan Sdr. Ayep Jauhari, S.Ag. yang telah diberhentikan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung serta agar melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Masa kerja yang bersangkutan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terbagi:
1. Untuk pemilihan umum putaran pertama selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2010 s/d Oktober 2010;
 2. Untuk pemilihan umum putaran kedua selama 1 (satu) bulan berakhir bulan Nopember 2010
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kegiatan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA di atas dibebankan kepada Belanja Hibah Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Honorarium sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara diberikan terhitung mulai bulan Agustus 2010;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 29 Juli 2010

